

Pengadilan Negeri Jember
Jalan Kalimantan No. 3 Jember.

Model.51/Pid/PN.

Catatan putusan yang di buat oleh
Hakim Pengadilan Negeri Jember
Dalam daftar catatan perkara
(Pasal. 209 ayat (1) KUHAP)

Nomor 191 /Pid.C/2019/PN Jmr

Catatan dari Persidangan terbuka untuk Umum Pengadilan Negeri Jember,
yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara
pemeriksaan cepat yang berlangsung di gedung yang digunakan untuk itu di Jalan
Kalimantan No. 3 Jember, pada hari :

=====**Kamis , tanggal 22 Agustus 2019, pukul 10.00 WIB:**=====

dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : ZHENDY REYNALDY MEZQUE
2. Tempat lahir : pasuruan, 16 November 1957
3. Umur/tanggal lahir : 61 Tahun ;
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl.H.Syamanhudi 31 Lingk.Kampung Tengah RT.002
RW.017 Kel.Kepatihian Kec.Kaliwates Kab.Jember;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa tidak ditahan;

Susunan Sidang:

Slamet Budiono , S.H.M.H.....Sebagai Hakim;

Jomo, S.H..Sebagai Panitera Pengganti;

Atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menerangkan dalam keadaan sehat dan
bersedia diperiksa perkaranya pada hari ini ;

Selanjutnya Hakim memberitahukan kepada Terdakwa akan haknya untuk
didampingi oleh Penasihat Hukum;

Halaman 1

BA Sidang Nomor 191Pid.C/2019/PN Jmr



Dan terhadap hal tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia tidak akan didampingi oleh Penasihat Hukum

Setelah membaca Berita Acara Pemeriksaan Tindak pidana Ringan Nomor: B/304/VIII/2019/Reskrim ;

Setelah diberitahukan kepada Terdakwa tentang uraian perkara dan pasal yang dilanggar, Terdakwa menyatakan telah mengerti tentang apa yang didakwakan kepadanya;

Untuk membuktikan perbuatan Terdakwa, Penyidik menghadirkan 3 (tiga) orang saksi sebagai berikut:

1. Saksi **KWAN FEE GIOK**, tempat lahir di Jember, 03 November 1955, Umur 63 tahun, Kebangsaan Indonesia, Agama Kristen, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jl.H.Syamanhudi 17 Lingk.Kampung Tengah RT.002 RW.017 Kel.Kepatihan Kec.Kaliwates Kab.Jember; Memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena bertetangga;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik Kepolisian dan keterangannya tersebut adalah benar;
- Bahwa yang saksi ketahui dengan perbuatan Terdakwa hingga ia dihadapkan ke persidangan ini yaitu karena telah melakukan pengrusakan dengan cara memotong Galvalum dan Spandek dirumah saksi ;
- Bahwa Terdakwa melakukan pengerusakan tersebut pada hari lupa sekitar bulan maret 2018, bertempat di Jl.H.Syamanhudi 35 Kel.Kepatihan Kec.Kaliwates Kab.Jember;
- Bahwa, atas perbuatan terdakwa tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 19.000.000.- (Sembilan belas juta rupiah);

Atas pertanyaan Hakim tersebut terdakwa menyatakan bahwa keterangan yang telah diberikan oleh saksi adalah tidak benar, karena

2. Saksi **NOVI SUSIANIK**, tempat lahir di Jember, 02 November 1975, Umur 42 tahun, Kebangsaan Indonesia, Agama Kristen, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jl.melati V/153 RT.004 RW.004 kel.Jember Kidul Kec.Kaliwates Kab.Jember; Memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena bertetangga;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik Kepolisian dan keterangannya tersebut adalah benar;
- Bahwa yang saksi ketahui dengan perbuatan Terdakwa pengrusakan dengan cara memotong Galvalum dan Spandek dirumah saksi **KWAN FEE GIOK**;

Halaman 2

BA Sidang Nomor 191Pid.C/2019/PN Jmr

- Bahwa, pada waktu itu saksi sedang lewat depan rumahnya saksi dan melihat terdakwa bersama dua orang suruhannya telah memotong Galvalum dan Spandek miliknya saksi **KWAN FEE GIOK**;
- Bahwa Terdakwa melakukan pengerusakan tersebut pada hari lupa sekitar bulan maret 2018, bertempat di Jl.H.Syamanhudi 35 Kel.Kepatihan Kec.Kaliwates Kab.Jember;

Atas pertanyaan Hakim tersebut terdakwa menyatakan bahwa keterangan yang telah diberikan oleh saksi adalah tidak benar,

3. Saksi **AHMAD ROKIP**, tempat lahir di Jember, 07 Mei 1983, Umur 35 tahun, bangsaan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Dsn.Krajan RT.002 RW.001 Kel.Banjarsengon Kec.Patrang Kab.Jember Memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena pernah disuruh oleh terdakwa untuk memotong Galvalum dan Spandek milik saksi **KWAN FEE GIOK**;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik Kepolisian dan keterangannya tersebut adalah benar;
- Bahwa yang saksi ketahui dengan perbuatan Terdakwa hingga ia dihadapkan ke persidangan ini yaitu karena masalah Pengerusakan barang milik orang lain;
- Bahwa Terdakwa melakukan pengerusakan tersebut pada hari nya lupa sekitar dalam bulan Maret 2018 bertempat di Jl.H.Syamanhudi 35 Kel.Kepatihan Kec.Kaliwates Kab.Jember;

Atas pertanyaan Hakim tersebut terdakwa menyatakan bahwa keterangan yang telah diberikan oleh saksi adalah benar,

4. Saksi **TOPO AIs P.LUSI**, tempat lahir di Jember, Umur 49 tahun, bangsaan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Dsn.Krajan RT.002 RW.001 Kel.Banjarsengon Kec.Patrang Kab.Jember Memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena pernah disuruh oleh terdakwa untuk memotong Galvalum dan Spandek milik saksi **KWAN FEE GIOK**;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik Kepolisian dan keterangannya tersebut adalah benar;
- Bahwa yang saksi ketahui dengan perbuatan Terdakwa hingga ia dihadapkan ke persidangan ini yaitu karena masalah Pengerusakan barang milik orang lain;
- Bahwa Terdakwa melakukan pengerusakan tersebut pada hari nya lupa sekitar dalam bulan Maret 2018 bertempat di Jl.H.Syamanhudi 35 Kel.Kepatihan Kec.Kaliwates Kab.Jember;

Halaman 3

BA Sidang Nomor 191Pid.C/2019/PN Jmr



Atas pertanyaan Hakim tersebut terdakwa Memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik Kepolisian dan keterangannya tersebut adalah benar;
- Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan perbuatan Terdakwa hingga ia dihadapkan ke persidangan ini karena masalah Pengerusakan yang dilakukan oleh Terdakwa pada harilupa dalam bulan Maret 2018 bertempat di Desa Jl.H.Syamanhudi 35 Kel.Kepatihan Kec.Kaliwates Kab.Jember;
- Bahwa, terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena Talang milik saksi **KWAN FEE GIOK** air hujan turun ke Halaman Terdakwa;

Bahwa selanjutnya Hakim menyatakan pemeriksaan perkara ini telah selesai dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DEMI KAEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jember telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Terdakwa:
ZHENDY REYNALDY MEZQUE

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan saksi-saksi;
Setelah mendengar keterangan Terdakwa;
Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana

terurai dalam Berita Acara sidang dianggap satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penyidik menghadapkan Terdakwa ke persidangan karena melakukan perbuatan sebagaimana diatur dalam Pasal 407 Ayat (1) KUHP Jo Pasal. 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP

Menimbang, bahwa untuk membuktikan perbuatan Terdakwa tersebut Penyidik telah menghadirkan 4 (empat) orang saksi yang keterangannya sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan, atas keterangan saksi-saksi sebagaimana diuraikan diatas telah dibenarkan dan diakui oleh Terdakwa dan oleh karenanya diperoleh fakta hukum bahwa sekitar Hari Jum'at, tanggal 02 Februari 2018 sekitar Jam. 14.00 Wib terdakwa telah menyuruh dua tukangnyanya yang bernama Topo dan rokip memotong Usuk Galvalum dan Atas Spanedk yang terpasang dibagian belakang rumah milik saksi **KWAN FEE GIOK** dan akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi **KWAN FEE GIOK** mengalami kerugian sebesar Rp. 902.500.- (Sembilan ratus dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan menerangkan ia melakukan perbuatannya tersebut karena Air hujan jatuh dan mengalir di lokasi halaman terdakwa sehingga terdakwa merasa tidak nyaman dengan keadaan seperti tersebut ;

Halaman 4

BA Sidang Nomor 191Pid.C/2019/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi-saksi tidak diakui oleh terdakwa tetapi Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana diatur dalam pasal Pasal 407 Ayat (1) KUHP Jo Pasal. 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP maka harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Merusak barang sesuatu Milik orang “ sehingga harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meriugikan orang lain ;

Keadaan yang meringatkan :

- Perbuatan Terdakwa dipicu oleh sikap saksi **KWAN FEE GIOK** ;
- Terdakwa belum pernah di hukum;
- Terdakwa sopan di persidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka sesuai pasal 193 ayat 1 KUHAP Terdakwa harus dijatuhi pidana dan juga dibebani membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan, Pasal 407 Ayat (1) KUHP Jo Pasal. 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **ZHENDY REYNALDY MEZQUE** sebagaimana tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Merusak barang sesuatu milik orang** ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan Kurungan selama 1 (satu) hari ;
- 4 Menyatakan barang bukti berupa :
 - Potongan Spandek panjang 3 Meter dan lebar 40 Cm ;
 - Dikembalikan kepada saksi **KWAN FEE GIOK** ;
- 3 Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis, tanggal **22 Agustus 2019**, oleh **Slamet Budiono, SH,MH.** Hakim Pengadilan Negeri Jember, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Jember, dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Jomo, SH** Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penyidik selaku Kuasa Penuntut Umum, Terdakwa ;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Halaman 5

BA Sidang Nomor 191Pid.C/2019/PN Jmr



J o m o, SH.

Slamet Budiono, SH,MH

Halaman 6

BA Sidang Nomor 191Pid.C/2019/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)